

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dengan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan No.350/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **Jennifer Dunn** dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 j.o. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang dimana hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa terdakwa **Jennifer Dunn alias Jeje Binti Howard Dunn** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sedangkan Dasar putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor putusan No.227/Pid.Sus/2018/PT.DKI menjatuhkan hukuman dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

2. Adapun rasa keadilan yang diberikan kepada terdakwa **Jennifer Dunn alias Jeje Binti Howard Dunn** dengan nomor putusan No.227/Pid.Sus/2018/PT.DKI hakim pengadilan tinggi sudah memberikan putusan yang seadil-adilnya dan telah memenuhi rasa keadilan, karena pertama da⁷⁹ erapan (sanksi pidana) telah terjadi ketidak tepatan penerapan sanksi pidana dalam Pengadilan Negeri. Kedua, dalam aspek pembuktian telah terjadi ketidak cermatan dalam proses pembuktian di mulai dari penyidikan (konstruksi alat bukti) sampai pada pembuktian di Pengadilan Negeri. Ketiga, putusan Pengadilan Negeri tidak taat asas pertanggungjawaban pidana terkait asas kesalahan, karena terjadi ketidak tepatan penerapan sanksi dan ketidak cermatan dalam proses pembuktian.

B. Saran

Adapun saran atau masukan yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Diharapkan untuk hakim dalam menjalankan tugasnya dalam beracara seharusnya lebih teliti dan mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga dalam memberikan putusannya nanti bisa meminimalisir akan terjadinya disparitas, sehingga terdakwa akan merasa hukuman yang diputuskan kepadanya sudah seadil-adilnya.
2. Bagi masyarakat juga jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim itu tidak adil, karena hakim juga harus melihat fakta persidangan, serta masyarakat seharusnya jangan

menggunakan narkotika lagi, seharusnya kita juga sudah tau bahwa narkotika itu sendiri dapat merusak tubuh pengguna mulai dari merusak sistem saraf otak, gangguan jantung, psikis, sampai kematian, maka dari itu sebagai masyarakat yang bijak seharusnya menghindari atau tidak menggunakan narkotika.

